

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN ALAT BUKTI BERUPA  
KETERANGAN AHLI DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA DI PENGADILAN**

**Oleh: Rudi Antonius Panjaitan**

**Pembimbing: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Ferawati, SH., MH**

**Alamat: Jl.letjen S Parman, No16, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,  
Pekanbaru Riau**

**Email: rudiantonius3@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In the Indonesian Criminal Procedure Code, Article of 184 explains 5 means of evidence. The expert information is one of the legal evidence and was ranked number two after the statements of the witnesses to be examined in the trial. The expert information is needed to make light of a case which may be required to be presented by the presiding judge, prosektor and the defendant. Based on this understanding, the author formulates three problems, namely: The first, how is the process of filing an expert to testify in the trial of criminal cases in the District Court ?, second, what is the judge's consideration in accepting the expert presented by the parties in the criminal proceedings at the District Court?, and the third, how is the judge's judgment in deciding a case based on expert information in the District Court?.*

*This type of research can be classified in normative legal research (legal research) or also called research literature by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded is also called bibliography research, the type of data used is using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. While the data collection used in this writing is the method of literature review or documentary study, the data has been collected and then processed bay way of selection, clarified systematically, logically and juridically qualitatively. The author draws a deductive conclusion, drawing the conclusions of the things that are general to the things that are special.*

*From the result of research and discussion it can be concluded that, First, the Regulation concerning the process of submission of an expert in the trial has been regulated in the Criminal Procedure Code, whereby the presiding judge, public prosecutor and defendant may propose an expert if deemed necessary to make light of a case. Second, an expert presented in Court should meet the requirements set forth in the decree of Chief justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, number: 36/KMA/SK/II/2013 about Enabling Environment Case Management Guidelines in Chapter VII. Third, consideration of the judge in deciding a case based on the expert information that is based on faith, when if the party who according to the judge's conviction is not guilty then the expert statement submitted will be more considered.*

**Keywords: Evidence-Expert Informant-Judge Consideration.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil pengukuran baik tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya<sup>1</sup>.

Sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan. Pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum, hanya dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan. Dimana dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara persidangan dipimpin oleh majelis hakim.

Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapa pun, tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.<sup>3</sup> Hal ini tergambar jelas didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dilihat dari ketentuan Pasal 1 tersebut kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan absolut dalam menyelenggarakan tugasnya. Akan tetapi, wajib memperhatikan secara benar “Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia”.<sup>4</sup>

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 135.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>4</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.cit.*, hlm. 194.

untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>5</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana.<sup>7</sup>

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 102.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formal adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa,<sup>9</sup> dimana pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana yang mana pada hakekatnya akan berpengaruh besar kepada hak-hak si terdakwa. Melalui pembuktian juga akan ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang diatur didalam undang-undang tidak cukup untuk menyatakan si

---

<sup>9</sup> Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 146.

terdakwa bersalah maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman, sebaliknya apabila siterdakwa memenuhi unsur bersalah berdasarkan pemeriksaan alat bukti didalam Pasal 184 KUHAP maka si terdakwa harus dihukum. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang ada.

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai:

“Memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa didalam sidang pengadilan”.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,

Keterangan terdakwa.

Terkait dengan keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan seorang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan

ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>11</sup>

Keterangan saksi merupakan alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi *a charge*” atau saksi yang memberatkan dan “saksi *a decharge*” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan: “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 28 KUHAP memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlukan untuk membuat terang

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 133.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (27) *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

<sup>12</sup> AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, *Galaxy Puspa Mega*, Jakarta, 2002, hlm. 8.

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan harus benar-benar teliti dan jelas dalam menyampaikan keterangan berdasarkan ilmu yang dimiliki dibidang keahliannya terutama dalam kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*).

Pertanyaan mengenai kapasitas ahli antara lain muncul dalam perkara pembunuhan Mirna. Sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana keterangan ahli sangat berpengaruh dan penting dalam sebuah persidangan. Dalam kasus ini untuk membuktikan penyebab kematian mirna penuntut umum menghadirkan ahli forensik dokter Slamet Purnomo dan ahli racun (*toksikolog*) Nursamran Subandi. Dokter Slamet mengatakan ada tanda kerusakan yang berasal dari zat korosif. Bagian bibir bawah berwarna kehitaman. Dilambung korban juga ditemukan bercak warna hitam. Keterangan Nursamran Subandi semakin mempertegas penyebab kematian mirna adalah racun sianida. Kadar sianida dalam tubuh korban melebihi dosis. Artinya, mematikan.<sup>13</sup> Namun disisi lain, Richard Byron Collins, konsultan patologi forensik yang dihadirkan

13

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc379b6a154/kedudukan-ahli-dan-pendapatnya-dalam-perkara-pidana> diakses pada tanggal 18 mei 2017 pukul 15:51 WIB.

oleh pihak kuasa hukum Jessica mengatakan tidak ada pemeriksaan terhadap beberapa bagian organ vital Mirna, seperti otak, jantung, paru-paru. Padahal gangguan organ tersebut bisa menyebabkan seseorang mati mendadak.

Penuntut umum juga menghadirkan dua ahli lain yaitu ahli psikolog klinis Antonia Ratih Handayani dan ahli psikiatri forensik RSCM Natalia Widyasih Raharjanti.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pengacara jessica, otto hasibuan, mempertanyakan kapasitas Antonio Ratih Handayani sebagai ahli psikologi klinis. Dikarenakan Ratih bergelar magister manajemen, bukan magister psikologi. Otto juga mempertanyakan independensi ahli. Menurut otto, Ratih tidak bisa memberikan keterangan dipersidangan karena pernah membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Kehadiran Antonio Ratih Handayani sebagai ahli dikhawatirkan akan memberatkan jessica.<sup>15</sup>

Para pihak dalam sidang perkara pidana, khususnya hakim, punya hak untuk mempertanyakan kapasitas atau kualifikasi seorang ahli. Pertanyaan mengenai keterangan ahli juga terjadi dalam kasus penistaan agama oleh terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok. Dimana pada sidang ke 12 ahok di Pengadilan Jakarta Utara Rizieq Shihab

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

dihadirkan Jaksa sebagai ahli agama, pengacara Ahok sebaliknya menolak kesaksian Rizieq yang dinilai tak memiliki kapasitas sebagai ahli dan bahkan merupakan residivis, dan menyebutkan Rizieq telah sejak lama terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kebencian kepada Ahok, hal ini menurut kuasa hukum Ahok dapat mengakibatkan tidak independennya keterangan yang akan disampaikan oleh Rizieq sebagai ahli. Namun persidangan tetap dilanjutkan oleh Majelis Hakim dan mengatakan akan memisahkan mana keterangannya sebagai ahli agama, mana yang tidak<sup>16</sup>

Konsistensi keterangan ahli juga bisa menjadi masalah. Dalam perkara pidana, banyak nama akademisi yang sering dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli, suatu saat mereka menjadi ahli atas permintaan polisi, kali lain tokoh yang sama mewakili kepentingan tersangka/terdakwa.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Alat Bukti Berupa Keterangan Ahli Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan”**

16

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39112013> diakses pada tanggal 3 juni 2017 pukul 12:12 wib.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pengajuan seorang ahli untuk memberikan kesaksian dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan keterangan ahli di Pengadilan Negeri?

## C. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Dalam suatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian dan ketertiban dalam negeri tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum tertentu.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan

18

<http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html> terakhir dikunjungi tanggal 16 juli 2017 pukul 17.46 wib.

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## 2. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas adalah merupakan ketidak berpihakan didalam proses pemeriksaan, tidak memihak, bersikap jujur dan adil, tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum.<sup>20</sup> Ketidak berpihakan hakim dalam

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>20</sup> M. Yahyah Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 73.

memeriksa dan memutuskan suatu perkara dipengadilan merupakan pencerminan dari Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Asas imparsialitas ini merupakan salah satu asas yang harus dipatuhi oleh setiap hakim yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu yang termasuk didalam kode etik kehakiman.

## 3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah suatu kebijakan yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara<sup>21</sup>. Selanjutnya,

---

<sup>21</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat*

hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis memilih penelitian asas-asas hukum normatif.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pengajuan Seorang Ahli Untuk Memberikan Kesaksian Dalam Sidang Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh

golongan-golongan tertentu saja), antara lain:

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk ini seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintahan yang memiliki beranekaragam fungsi dan tugas berkewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Dalam menghadirkan seorang ahli di Pengadilan untuk memberikan keterangan, Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa tahapan yang dilakukan, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Surat permohonan keterangan ahli  
Mengajukan surat permohonan kepada ahli, dibuat dengan

---

dan *Antinomi Nilai*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2007, hlm. 99.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan advokat Novem S. Hutauruk, SH, Selasa 20 Maret 2018 Jam 13.00 WIB.

- jelas tentang: dasar panggilan, alasan, waktu pemanggilan, identitas lengkap orang yang dipanggil, kapasitas yang dipanggil (sebagai ahli) dan perkara apa.
2. Surat permohonan izin  
Surat permohonan izin ini disampaikan kepada kepala instansi tempat ahli bekerja
  3. Pengumpulan dokumen  
Sebelum memberikan keterangan ahli di Pengadilan, ahli harus memastikan semua bukti/dokumen telah tersedia dan siap digunakan.
  4. Simulasi/ latihan kegiatan  
Bila ahli akan memberikan keterangan di Pengadilan, sebaiknya melakukan simulasi menyerupai suasana persidangan untuk memastikan kembali hal apa saja yang akan disampaikan oleh ahli.
  5. Memberikan keterangan di Persidangan.

Dalam hal apabila hakim ketua sidang meminta keterangan ahli, ada beberapa proses yang dilakukan untuk mendatangkan ahli, tahapannya sebagai berikut:

1. Panitera pengganti atas perintah ketua majelis membuat instrument perintah pemanggilan dalam 3(tiga) rangkap.
2. Panitera pengganti menyerahkan 1(satu) lembar instrument pemanggilan kepada kasir, 1(satu) lembar kepada meja registrasi perkara, 1(satu) lembar kepada jurusita/ JSP

3. Jurusita/JSP membuat surat panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai instrument pemanggilan.
4. Jurusita/ JSP melaksanakan pemanggilan, dilakukan minimal 3 hari sebelum persidangan. Apabila para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/ kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditanda tangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
5. Jurusita/JSP menyerahkan relas pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti.
6. Kasir menerima instrument pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuat tanda terima kwitansi dan memberikan biaya pemanggilan dan kemudian kasir mencatat dan memasukkannya dalam jurnal keuangan perkara.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Ahli Yang Diajukan Oleh Para Pihak Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri.**

Didalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, dikatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>24</sup>

Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan bukti yang dapat diterima, pengadilan negeri harus membuat penilaian yang teliti mengenai apakah prasangka tidak adil secara substansial melebihi nilai probabilitas. Bukti dihitung untuk menciptakan prasangka terhadap atau simpati terhadap terdakwa.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 butir 9 kitab undang-undang hukum acara pidana

<sup>25</sup> John Joseph, Thomas J, "The Basis Of Judges' Consideration Of The District Court",

Pembuktian Hukum pidana berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Sistem pembuktian menganut sistem pembuktian negatif yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakimlah yang akan menghasilkan putusan.<sup>26</sup>

Pembuktian merupakan salah satu proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak akan dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak terikat dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak dalam persidangan sehingga baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa atau penasehat hukum bebas untuk menghadirkan siapa saja yang menurut para pihak berkompeten sebagai ahli untuk memberikan keterangan, namun apabila hakim tidak yakin dengan ahli yang dihadirkan para pihak, hakim dapat

---

*Journal West Law*, 10 Agustus 2016, Diakses tanggal 20 Oktober 2017.

<sup>26</sup> Asri Rahma Dewi, "Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHAP)", *Jurnal Student Hukum*, Vol 3, No. 2 Februari 2016, hlm. 1.

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2014, hlm. 139.

menghadirkan ahli yang dianggap berkompeten dalam hal terkait perkara yang sedang diperiksa.

Didalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bab VII huruf A diterangkan kriteria seorang ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha Negara lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2(akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;
- b. Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan(pakar);
- c. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam riwayat hidup(CV).

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Berdasarkan Keterangan Ahli Di Pengadilan Negeri.**

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia, penguasaan hukum dan

fakta secara mapan dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum / doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>28</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan

---

<sup>28</sup> Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif* Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm 37-38.

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Dalam sistem negatif *wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). Meskipun terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya bila hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang

dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asep Koswara, SH., MH, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan keterangan ahli di Pengadilan Negeri bahwasannya dalam memutuskan perkara, keterangan ahli hanya sebagai pendukung dalam proses pemeriksaan perkara, hakim lebih mempertimbangkan pendapat ahli berdasarkan keyakinan yang memperhatikan fakta-fakta persidangan pada pemeriksaan alat bukti sebelum proses pemeriksaan keterangan ahli. Apabila menurut keyakinan hakim seorang terdakwa bersalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka hakim akan lebih mempertimbangkan keterangan ahli yang mendukung untuk menghukum terdakwa, begitu sebaliknya apabila seorang hakim menurut keyakinannya berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak bersalah maka hakim akan lebih mempertimbangkan keterangan ahli yang mendukung untuk membebaskan terdakwa.

Dalam hal ini, artinya bahwa secara umum dalam memeriksa ahli yang dihadirkan, hakim juga harus mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang telah dihadirkan sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pada rumusan masalah diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengajuan seorang ahli untuk memberikan kesaksian dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri, yaitu:
  1. Mengajukan surat permohonan kepada ahli
  2. Mengajukan surat permohonan izin kepada kepala instansi tempat ahli bekerja.
  3. Mengumpulkan dokumen
  4. Simulasi/ latihan kegiatan
  5. Memberikan keterangan di Persidangan.

Selanjutnya apabila dianggap perlu, seorang ahli dapat diminta untuk dihadirkan oleh hakim ketua, jaksa penuntut umum ataupun pihak terdakwa

2. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri terdapat didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bab VII huruf A diterangkan kriteria seorang ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata,

pidana dan tata usaha Negara lingkungan hidup. Dalam peraturan ini menurut penulis terdapat kekurangan baik dari segi peraturan maupun pelaksanaan.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan keterangan ahli di Pengadilan Negeri lebih mengarah kepada keyakinan hakim yang timbul dari fakta-fakta persidangan. Dimana fakta-fakta persidangan disimpulkan atas pemeriksaan alat bukti yang terdapat didalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila berdasarkan pemeriksaan saksi, hakim meyakinkan bahwa terdakwa bersalah maka hakim lebih mempertimbangkan ahli yang memberatkan terdakwa begitupun sebaliknya apabila hakim meyakinkan terdakwa tidak bersalah maka hakim lebih mempertimbangkan ahli yang meringankan menurut hakim.

### **B. Saran**

1. Pada dasarnya keterangan ahli sangatlah penting guna membantu penegak hukum dalam membuat terang suatu kasus. Menurut penulis sebaiknya dibuat aturan bagaimana proses pengajuan seorang ahli untuk memberikan kesaksian dalam sidang perkara

- di Pengadilan sehingga menjadi suatu pedoman secara sah untuk menghadirkan ahli.
2. Kepada lembaga pembuat undang-undang diharapkan lebih terperinci dalam menyusun suatu aturan mengenai siapa saja yang dapat dipanggil sebagai ahli dipengadilan. Dan kepada hakim sebagai penegak hukum diharapkan lebih aktif dalam mempertimbangkan ahli yang dihadirkan untuk dimintai keterangan, hakim harunya lebih tegas untuk menolak ahli apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dihadirkan sehingga keterangan yang disampaikan dapat membantu hakim.
  3. Meskipun tidak ada larangan bagi hakim untuk menggunakan keyakinan berdasarkan hati nurani sebaiknya hakim harus aktif untuk mencari informasi dari saksi-saksi yang dihadirkan para pihak begitupun dengan ahli yang dihadirkan sebaiknya hakim sajalah yang dapat menghadirkan ahli agar keterangan yang disampaikan dapat benar-benar membantu hakim dalam menerangkan perkara dan tidak memunculkan opini lain dilingkungan masyarakat yang mengikuti persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel, Djamali, R, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.,
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto, AL, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahyah, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Manullang, Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Pajar, Widodo, *Menjadi Hakim Progresif* 2013, *Indep Publishing*, Bandar Lampung.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

#### **B. Jurnal/ Skripsi**

Erdiansyah, 2010, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

John Joseph, Thomas J, 2016, "The Basis Of Judges' Consideration Of The

District Court", *Journal West Law*.

Asri Rahma Dewi, 2016, "Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHAP)", *Jurnal Student Hukum*, Vol 3.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/ KMA/SK/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.